
**KEPASTIAN HUKUM PERUBAHAN STATUS PERSEROAN TERBATAS
MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING AKIBAT
WANPRESTASI**

Nur Rahmi Febriani¹, Dhoni Martien², Yurisa Martanti³

Universitas Jayabaya, Jakarta

Email: nurrahmif@gmail.com¹, dhonimartien75@gmail.com², ymartanti@yahoo.com³

Abstract

Article 1338 of the Civil Code confirms that all agreements made legally apply as laws for those who make them. However, in practice, in the investment agreement, the change in the status of a limited liability company to a limited liability company for foreign investment does not fulfill the formal requirements due to default by one of the parties. The formulation of the problem in this study is how is the legal certainty of changing the status of a limited liability company to a foreign investment limited liability company that does not fulfill the formal requirements due to default? And what are the legal impacts and consequences of changing the status of a foreign investment limited liability company if one of the parties defaults? The theory used in this study is the theory of legal certainty according to Gustav Radbruch and the theory of legal consequences according to Soeroso. The method used in this research is normative juridical research in the form of library law materials or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used statutory, conceptual, analytical and case approaches as well as techniques for collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, literature books, journals and other sources of legal materials. For legal material analysis techniques, it is carried out by systematic and grammatical legal interpretation. The results of the study show that legal certainty changes in the status of a limited liability company to a foreign investment limited liability company that does not fulfill the formal requirements due to default, namely not obtaining legal certainty because the change in status to a foreign investment limited liability company is deemed to have never happened and each party is returned to its original state. originally before the change in the foreign investment limited liability company occurred, so that the limited liability company still has the status of a domestic investment limited liability company. Impact and legal consequences of changing the status of a foreign investment limited liability company if one of the default parties, namely the foreign investment limited liability company cannot carry out business activities in Indonesia as a legal subject. This is due to the implementation of changes to the foreign investment limited liability company not fulfilling the legal requirements of the agreement, in this case the objective conditions are not fulfilled which consist of the conditions for a certain cause and the requirements for a lawful cause due to default on the part of the investor.

Keywords : *Legal Certainty, Limited Liability Company, Foreign Investment and Default*

Abstrak

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Namun dalam praktiknya, dalam perjanjian penanaman modal, perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas bagi penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formal karena adanya wanprestasi oleh salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak memenuhi syarat formal akibat wanprestasi? Dan apa dampak dan akibat hukum dari perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing jika salah satu pihak wanprestasi? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch dan teori akibat hukum menurut Soeroso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder

dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah hukum positif, buku literatur, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum yang sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formal karena wanprestasi yaitu tidak diperolehnya kepastian hukum karena perubahan status menjadi penanaman modal asing. perseroan terbatas dianggap tidak pernah terjadi dan masing-masing pihak dikembalikan kepada keadaan semula. semula sebelum terjadi perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing, sehingga perseroan terbatas tersebut tetap berstatus sebagai perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri. Dampak dan akibat hukum perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing apabila salah satu pihak yang wanprestasi yaitu perseroan terbatas penanaman modal asing tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sebagai subjek hukum. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan perubahan pada perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat obyektif yang terdiri atas syarat sebab tertentu dan syarat sebab halal karena untuk gagal bayar (default) di pihak investor.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing dan Cidera Janji

*Corresponding Author: Nur Rahmi Febriani
E-mail: nurrahmif@gmail.com*



Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya kegiatan investasi atau penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dan dilakukan dengan cara-cara mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Penanaman Modal, bentuk penanaman modal dalam negeri dan asing dapat dilakukan melalui:

- 1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT);
- 2) Membeli saham; dan
- 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka dalam hal perubahan status perseroan terbatas (PT) menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing (PT PMA) harus adanya peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor melalui sebuah investasi, selain itu penanam modal asing atau investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sehingga, izin usaha yang dibutuhkan suatu perusahaan bergantung kepada KBLI yang digunakan (Wardhani, 2023).

Meskipun di dalamnya terdapat pemegang saham asing, PT PMA bukan merupakan perusahaan asing, melainkan tetap perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan akta Notaris di Indonesia (Riyad, 2023). Adapun salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan yaitu pembuatan Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Theresia & Putra, 2022).

Persyaratan dan prosedur tersebut harus dipenuhi supaya pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), dimana syarat tersebut bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif” (AL LITANI, 2018). Sehingga apabila terdapat satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum (Purwanti, 2021).

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT. Jaya Kreatif Bersama (PT. JKB) yang sahamnya dimiliki oleh PT. Empat Pilar Sukses Pratama dan PT. Quattro Media Contindo (Para Penggugat). Namun dalam rangka pengembangan usaha PT. JKB, PT. Empat Pilar Sukses Pratama dan PT. Quattro Media Contindo melakukan sebuah perjanjian investasi dengan Timwe Asia Pacific (Perusahaan Asing) dalam bentuk investasi langsung, melalui proses pengambilalihan dengan cara peningkatan modal baru yang dibuat dalam Akta Notaris. Namun setelah semua proses pengambilalihan tersebut dilaksanakan, Timwe Asia Pacific tidak melakukan pembayaran saham (wanprestasi). Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi PT. JKB.

Hal serupa juga terjadi pada pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT Mexicano Asia, dimana dalam pendiriannya jumlah modal dasar yang disetor oleh Kukuh Wijayanti sebesar 51%, sedangkan Adam James Lawrence Dundas-Taylor dan Sean Hamish Prenter masing-masing memiliki saham sebesar 24,5%. Namun tanpa sepengetahuan Adam James Lawrence Dundas-Taylor, telah dibuat Surat Kuasa untuk menandatangani Akta Pendirian PT Mexicano Asia guna menjalankan bisnis Restoran dan Bar di Wilayah Republik Indonesia.

Begitulah juga dengan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT. Mitra Sekata Perdana, dimana dalam akta pendiriannya mencantumkan nama Ni Ketut Adi Wahyuni dan Ni Made Dinda Rahayu sebagai pemegang saham mayoritas dan Michael Tanner sebagai pemegang saham minoritas. Padahal kepemilikan modal sebenarnya menggunakan seluruhnya modal asing atau 100% (seratus persen) yang dimiliki Michael Tanner sebagaimana perjanjian kerja sama.

Uraian kasus tersebut memberikan informasi bahwa telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian investasi penanaman modal asing dalam perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang dibatalkan oleh hakim (Wibowo, 2021). Hal tersebut dikarenakan adanya perseroan terbatas asing yang hendak masuk dan melakukan investasi di Indonesia melalui PT PMA tapi tidak dipenuhi maka dari itu dibatalkan oleh hakim (Djunaedi, 2019). Hal tersebut tentunya memberikan kerugian bagi pihak perseroan terbatas.

Adapun wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik (Wauran, 2020).

Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adityo Rachmat pada tahun 2017 dengan judul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terkait Perubahan Status Perusahaan Dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing”. Hasil penelitian menunjukkan bahawa Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab

atas akta yang dibuat terhadap suatu perusahaan, sehingga dapat sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia dan perusahaan yang bersangkutan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang ada (Sari, 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yusrizal pada tahun 2018 dengan judul "Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran notaris pada permasalahan ini yaitu hanya sebatas membuat Akta Pendirian Perusahaan, Perjanjian Kerjasama, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Pergantian Pemegang Saham, investor dapat pula memberikan kuasa kepada notaris terkait pengurusan izin (Hariyanti, 2023).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruko pada tahun 2023 dengan judul "Peranan Notaris Dalam Proses Pembubaran Dan Likuidasi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA) Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perubahan Nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama harus di laporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui AHU Online. PT XYZ "dalam likuidasi" perubahan nama pemegang saham PT XYZ tidak dapat dilaporkan melalui AHU Online.
4. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Putra Wijaya pada tahun 2018 dengan judul "Tanggung Jawab Direktur Pt Pma Yang Tidak Mendapatkan Pengesahan Sebagai Badan Hukum Dan Sudah Menjalankan Usahanya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Akibat Hukum PT PMA yang tidak mendapatkan pengesahan pendirian badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu perusahaan asing PT.X dan PT.Y, tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sebagai subyek hukum.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Anna S. Wahongan pada tahun 2020 dengan judul "Kajian Yuridis Mengenai Penanaman Modal Asing Melalui Pendirian Perusahaan PMA ". Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pendirian perusahaan PMA harus membuat akta pendirian PT dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia, tahapan izin-izin pasca pendirian perusahaan PMA dalam rangka menjalankan kegiatan usaha antara lain: NPWP, Surat keterangan domisili perusahaan, TDP (tanda daftar perusahaan), IMTA (izin memperkerjakan tenaga kerja asing, Angka pengenalan importir, NIK (nomor identitas kepebeanaan), fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, fasilitas PPh, dan *commercial operation/production* (Ramlan, 2020).

Uraian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan, namun sekiranya pernah dilakukan penelitian yang sama, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya serta dapat menjadi bahan perbandingan (Silalahi et al., 2023). Berdasarkan uraian tersebut dan merujuk pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst., maka peneliti memilih judul penelitian **“KEPASTIAN HUKUM PERUBAHAN STATUS PERSEROAN TERBATAS MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING AKIBAT WANPRESTASI”**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat memberi manfaat berupa sumbangan bagi pengembangan kenotariatan, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum

perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak terpenuhi syarat formilnya akibat wanprestasi (FAUZIAH, 2023).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, yaitu untuk melengkapi sebagai bahan informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui tentang dampak dan akibat hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing apabila salah satu pihak wanprestasi (SARI, 2022).

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak terpenuhi syarat formilnya akibat wanprestasi.
2. Untuk menganalisis dampak dan akibat hukum perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing apabila salah satu pihak wanprestasi.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Benuf & Azhar, 2020).

2. Pendekatan Penelitian

Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.
- b. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit atau peristiwa hukum yang terjadi.
- c. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
- d. Pendekatan analitis yaitu analisis untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan keputusan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat, yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Amandemen
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 - 4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 7) Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
 - 8) Putusan Nomor 50/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, Putusan Nomor 1068 K/Pdt/2017 dan Putusan Nomor 169/Pdt/2019 /PT DPS.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
 - c. Bahan-bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi (Herryani & Njoto, 2022).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penafsiran gramatikal
Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de grammatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Di sini, penafsir dapat menggunakan kamus hukum sebagai rujukan (Mauli et al., 2023).
- b. Penafsiran sistematis
Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang terdiri dari sejumlah subsistem (Gumanti, 2018). Untuk mengenal suatu teks hukum secara benar maka penafsir harus menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan lain.

Hasil dan Pembahasan

A. Kepastian Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Yang Tidak Terpenuhi Syarat Formilnya Akibat Wanprestasi

Setiap perusahaan di Indonesia yang ingin melakukan kegiatan usaha, sebaiknya harus menjalani beberapa prosedur pendirian perusahaan yang diatur dalam peraturan Indonesia yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing. Bagi perseroan yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya atau

pemiliknnya. Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan yang diakui oleh hukum yang menjadi sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*) selain manusia pribadi (*natuurlijk persoon*) (Sutrisno, 2019). Sebagai subyek hukum, Perseroan Terbatas merupakan pendukung hak dan kewajiban. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Apabila suatu perseroan terbatas ingin dapat menjalankan fungsinya sebagai *rechtspersoon*, persyaratannya harus terpenuhi terlebih dahulu. Pertama, para pendiri memiliki keharusan untuk mendirikan perseroan terbatas berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat dihadapan notaris, akta mana mencakup pula anggaran dasar dari perseroan terbatas yang bersangkutan (Theresia & Putra, 2022). Selanjutnya para pendiri dan Direksi harus mendapatkan pengesahan atas akta pendirian tersebut dari Menteri Hukum dan HAM. Ketiga, setelah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM, Direksi lalu mendaftarkan perseroan terbatas (berserta Akta Pendirian) ke Daftar Perusahaan di tempat perseroan terbatas tersebut berdomisili untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan, dan mengumumkan Akta Pendirian dalam Tambahan Berita Negara (Purwanti, 2021).

Namun dalam prakteknya, perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, sering kali melupakan dan terkadang dengan sengaja meninggalkan prosedur hukum yang harus dilakukan, seperti dalam proses pembuatan akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing tidak memenuhi syarat formilnya.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT. Jaya Kreatif Bersama (PT. JKB) yang sahamnya dimiliki oleh PT. Empat Pilar Sukses Pratama dan PT. Quattro Media Contindo (Para Penggugat). Namun dalam rangka pengembangan usaha PT. JKB, PT. Empat Pilar Sukses Pratama dan PT. Quattro Media Contindo melakukan sebuah perjanjian investasi dengan Timwe Asia Pacific (Perusahaan Asing) dalam bentuk investasi langsung, melalui proses pengambilalihan dengan cara peningkatan modal baru yang dibuat dalam Akta Notaris. Namun setelah semua proses pengambilalihan tersebut dilaksanakan, Timwe Asia Pacific tidak melakukan pembayaran saham (wanprestasi) (Shubhan, 2015). Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi PT. JKB.

Begitu juga pada pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT Mexicano Asia, dimana dalam pendiriannya jumlah modal dasar yang disetor oleh Kukuh Wijayanti sebesar 51%, sedangkan Adam James Lawrence Dundas-Taylor dan Sean Hamish Prenter masing-masing memiliki saham sebesar 24,5%. Namun tanpa sepengetahuan Adam James Lawrence Dundas-Taylor, telah dibuat Surat Kuasa untuk menandatangani Akta Pendirian PT Mexicano Asia guna menjalankan bisnis Restoran dan Bar di Wilayah Republik Indonesia.

Hal yang sama juga terjadi pada pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT. Mitra Sekata Perdana, dimana dalam akta pendiriannya mencantumkan nama Ni Ketut Adi Wahyuni dan Ni Made Dinda Rahayu sebagai pemegang saham mayoritas dan Michael Tanner sebagai pemegang saham minoritas. Padahal kepemilikan modal sebenarnya menggunakan seluruhnya modal asing atau 100% (seratus persen) yang dimiliki Michael Tanner sebagaimana perjanjian kerja sama.

Berdasarkan uraian kasus tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak terpenuhi syarat formilnya akibat wanprestasi (Amalia, 2018). Padahal sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing terdapat dua syarat, yaitu syarat materil dan syarat formil (Apriana & Hafidz, 2017). Syarat materil adalah syarat atau kaidah yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak, sedangkan syarat formal meliputi formalitas pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga apabila terdapat satu saja dari syarat itu cacat atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.

Jika penulis kaitkan dengan **teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch** yang menyatakan kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, dimana hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia (Anggraeni et al., 2023). Bagi dia hukum menjamin kepada semua pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Adapun definisi perjanjian sesungguhnya terdapat juga dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara diatur bahwa ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka mengikatkan diri, cakap untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subyek

perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian (Syamsiah, 2021). Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua pihak harus memiliki kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat hukum bagi perwujudan kehendak tersebut.

Merujuk pada uraian teori tersebut maka sebagaimana diketahui bahwa legalitas dari perseroan terbatas terletak pada autentisitas akta pendiriannya yang harus dibuat di hadapan seorang notaris. Selain itu, Perseroan Terbatas diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS setiap tahun dan bisa lebih. Untuk mencatatkan segala kegiatan pada saat RUPS untuk kemudian dituangkan ke dalam Akta Autentik agar dapat menjadi dasar dalam melakukan perbuatan hukum dan sebagai dasar perubahan anggaran dasar suatu perseroan dibutuhkan lagi jasa hukum notaris. Untuk itu dalam pembuatan akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing harus memenuhi syarat formil dan materilnya.

Pada dasarnya notaris merupakan seorang yang dibekali dengan pengetahuan akan hukum, jadi apabila ada pihak yang datang meminta untuk dibuatkan akta notaris, notaris tidak bisa hanya mengikuti apa yang menjadi kemauan para pihak, namun notaris tetap harus memberikan saran-saran apabila ada yang menyimpang dari yang diinginkan oleh para pihak. Akta yang dibuat notaris merupakan akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang diakui dalam Pasal 1867 KUHPdata yang menyatakan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan.

Berdasarkan pasal diatas alat bukti tertulis terbagi atas dua yaitu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum dan akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak tanpa ada perantaraan seorang pejabat umum. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna baik dihadapan para pihak, ahli waris maupun didalam pengadilan. Suatu akta dikatakan otentik bila memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPdata. Akta otentik harus memenuhi syarat materil dan formil dalam pembuatannya agar dapat dikatakan otentik.

Selain dari akta otentik sebagai alat bukti tertulis, ada pula alat bukti tertulis lain yaitu akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan yang ditandatangani oleh mereka namun dibuat tidak oleh atau dihadapan notaris ataupun tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Sebuah akta otentik dapat kehilangan otentisitasannya apabila tidak memenuhi syarat-syarat dalam pasal 1868 KUHPdata dan syarat materil dan formil dalam pembuatannya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1869 KUHPdata yaitu suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Menurut pasal 1869 KUHPdata ada tiga faktor yang membuat suatu akta otentik berubah kekuatannya dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan dan tidak diperlakukan sebagai akta otentik apabila yaitu:

1. Pejabat yang membuat akta otentik tersebut tidak berwenang

2. Pejabat yang membuat akta otentik tidak cakap
3. Karena akta otentik yang dibuat itu cacat bentuknya.

Terdegradasinya kekuatan pembuktian dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan yang tercantum dalam pasal 1869 KUHPerdara adalah karena apabila salah satu faktor atau beberapa faktor diatas terjadi dan untuk memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, akta tersebut harus di tandatangani oleh para pihak. Tanda tangan merupakan syarat mutlak untuk suatu akta dijadikan alat bukti.

Pasal 1869 KUHPerdara menegaskan sekiranya akta otentik itu dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dalam hal pembuatan akta, atau tidak cakap dalam hal membuat akta otentik, ataupun akta yang dibuat itu memiliki suatu cacat terhadap bentuknya (vide BAB VII UUJN Bagian Pertama tentang Bentuk dan Sifat Akta) namun akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja.

Berdasarkan pasal 1869 KUHPerdara menggunakan kata “tidak berwenang” (*onbevoegd*), “tidak cakap” (*onbekwaam*) dan cacat bentuknya tapi tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian dari istilah hukum itu. Sebagai contoh apabila seorang notaris membuat akta otentik diluar wilayah jabatan yang ditentukan untuk menjadi wilayah jabatannya maka dalam hal itu ia dikatakan “tidak berwenang”, sedangkan apabila seorang notaris membuat akta, yang walaupun sudah berada dalam daerah yang merupakan wilayah jabatannya tapi ia membuat suatu akta yang tidak termasuk dalam bidang tugas notaris, maka dengan ini ia dikatakan “tidak cakap”.

Kenyataannya yang dimaksud oleh undang-undang dengan “tidak berwenang” hanya merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang terbatas atau relatif sedangkan yang dimaksud dengan “tidak cakap” bersifat absolut atau mutlak, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua istilah ini tidak mempunyai pengertian yang pasti. Namun satu hal yang pasti ialah bahwa dalam hal seorang notaris membuat akta otentik, ia harus berwenang dan cakap dalam arti yang relatif dan absolut.

Pengertian dari absolut dan relatif ini hampir sama dengan pengertian dalam kompetensi pengadilan yang terbagi atas dua yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Dalam kompetensi absolut terkait dengan pengadilan apa yang pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili baik itu pengadilan umum, militer, agama, maupun TUN, sama dengan pengertian diatas yang mengatakan kata “tidak cakap” yang bersifat mutlak atau absolut, karena walaupun sudah didalam wilayah jabatan notaris namun apabila bukan tugas dari notaris maka akta yang dibuat akan tidak sah. Begitu juga dengan kompetensi relatif yang terkait dengan pengadilan wilayah mana yang akan mengadili, begitu pula dengan keterkaitan kata “tidak berwenang” walaupun sudah tugas notaris namun apabila tidak berada dalam wilayah jabatan notaris maka dapat dikatakan perbuatan yang dilakukan notaris tidak berwenang dalam arti relatif.

Mengenai cacat dalam bentuknya suatu akta notaris tidak memiliki pengertian yang pasti terhadap bagaimana bentuk dari akta notaris sehingga dikatakan cacat

dalam bentuknya. Dalam UUJN terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Bentuk dan Sifat Akta, maka dari peraturan ini dapat dianalisa bahwa pengertian cacat dalam bentuknya yaitu apabila suatu akta otentik yang dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat atau prosedur yang tercantum dalam pasal-pasal dalam UUJN ini.

Berdasarkan ukuran dan batasan yang ada dalam pasal 1869 KUHPerdara maka terdapat pasal-pasal dalam UUJN yang menegaskan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dalam UUJN yang berhubungan dengan sebab-akibat dalam pasal 1869 KUHPerdara yang mengakibatkan akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (9) UUJN termasuk dalam pengertian cacat bentuk akta notaris, karena pembacaan akta oleh notaris dihadapan para pihak dan saksi merupakan suatu kewajiban untuk menjelaskan bahwa akta tersebut sudah dibuat sesuai dengan kehendak para pihak dan setelah membacanya wajib mencantumkan pada bagian akhir akta notaris bahwa telah dilakukan pembacaan demikian pula bila notaris tidak membacakan dan para pihak berkehendak untuk membaca sendiri akta yang telah dibuat, hal yang demikian juga harus dicantumkan pada bagian akhir akta notaris. Jika tidak dilakukan maka ada aspek formal yang tidak dipenuhi dan mengakibatkan akta tersebut cacat dari segi bentuknya.
- b. Pasal 41 UUJN yang menunjuk pada Pasal 39 dan Pasal 40 menunjuk pada kecakapan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini termasuk ke dalam tidak mempunya pejabat umum dalam hal ini notaris yang bersangkutan untuk memahami batasan umum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Pasal 41 UUJN yang menunjuk kepada Pasal 40 huruf e dan Pasal 52, jika terjadi pelanggaran terhadap pasal ini maka termasuk ke dalam tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, artinya ada penghalang bagi Notaris untuk menjalankan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, juga memberikan kualifikasi suatu akta otentik yang dapat menurun nilai pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Akta tersebut tetap mengikat sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan akta tersebut telah melanggar salah satu unsur seperti yang diatas yang terdapat dalam UUJN.

Selain dalam pasal 1869 KUHPerdara terdapat juga syarat lain yang apabila tidak dipenuhi dapat membuat kekuatan pembuktian akta otentik menjadi akta dibawah tangan. Adapun syarat-syarat dalam pembuatan akta otentik yang harus dipenuhi lainnya yaitu syarat-syarat formil dan materil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Jika salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil, dan akibatnya akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya, dan hanya menjadi akta dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak. Hal tersebut tentunya tidak memberikan kepastian hukum bagi para yang mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing, hal

tersebut dikarenakan akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman asing tidak memenuhi syarat formilnya.

Hal tersebut sebagaimana **teori akibat hukum menurut Soeroso** merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan ketentuan terhadap investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT), juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam melakukan aktivitas usahanya. Pemilihan itu tentunya bukan tidak beralasan karena PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibanding badan usaha lainnya.

Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) adalah badan usaha yang memiliki modal asing sebagai bagian dari modalnya. Berikut adalah syarat-syarat pendirian PT PMA di Indonesia:

1. Memiliki izin usaha dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk.
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
3. Modal minimal yang dibutuhkan adalah sebesar USD 1 juta, kecuali untuk sektor tertentu yang dapat dikecualikan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Modal asing harus memiliki izin dari BKPM dan dividen yang dibayarkan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memiliki legalitas yang jelas seperti akta pendirian, tanda daftar perusahaan (TDP), surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan izin-izin lain yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
6. Dalam hal terdapat pekerja asing, perusahaan harus memperoleh izin dari instansi terkait seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Memiliki struktur organisasi yang jelas dengan minimal satu orang direktur dan satu orang komisaris. Direktur dan komisaris harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia.
8. Menyerahkan laporan keuangan dan pajak secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Merujuk pada uraian tersebut, jelas bahwa pengaturan bentuk badan usaha terhadap pelaksanaan PMA merupakan perintah dari UU Penanaman modal yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap penyelenggaraan PMA di Indonesia. Hal tersebut juga karena Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena merupakan perjanjian maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas

yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris yang disebut dengan akta pendirian.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Begitu halnya juga dengan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, dimana dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing dapat menggunakan sebagian atau seluruhnya modal asing. Pada umumnya, kegiatan penanaman modal asing dilakukan secara langsung dengan beberapa cara yaitu investor mendirikan perusahaan baru, membeli saham penanam modal lokal sebagian atau seluruhnya (akuisisi), atau pun dengan cara melakukan kerjasama dengan penanam modal lokal (*joint venture*). Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU Penanaman Modal, bentuk penanaman modal dalam negeri dan asing dapat dilakukan melalui:

- 1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas (PT);
- 2) Membeli saham; dan
- 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka dalam hal pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing tidak terlepas dari adanya peran notaris, dimana salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan yaitu pembuatan Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu perseroan terbatas harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya. Pada saat pendirian dipersyaratkan para pendiri wajib mengambil bagian saham atau modal.

Persyaratan dan prosedur tersebut harus dipenuhi supaya pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), dimana syarat tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat fakultatif. Sehingga apabila terdapat satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum. Akibat dari akta otentik pendirian perseroan penanaman modal asing yang tidak memenuhi syarat formil tersebut yaitu perusahaan tersebut tidak memiliki status hukum. Perusahaan tersebut juga dapat dikatakan menurut Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yaitu perusahaan yang tidak sah keberadaannya atau tidak sesuai dengan aturan hukum Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa para pihak terikat dengan perjanjian yang dibuat dan sebagaimana dikatakan oleh Pasal 1338 bagian pertama KUHPerdata, perjanjian itu mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama, maka salah satu pihak sebenarnya telah melanggar Undang-Undang yang telah dibuatnya. Sebagaimana dalam kasus yang penulis teliti investor asing telah bersepakat untuk melakukan investasi, tetapi pihak investor tidak melakukan pembayaran, maka dapat dikatakan pihak investor

melakukan wanprestasi (cidera janji), sehingga tidak terpenuhinya perjanjian dari investasi agreement membuat batalnya perjanjian tersebut sehingga berdampak batalnya status PT PMA.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa Kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak terpenuhi syarat formilnya akibat wanprestasi yaitu tidak memperoleh kepastian hukum karena perubahan status menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan masing-masing pihak dikembalikan pada keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut, sehingga perseroan terbatas tersebut tetap berstatus perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri.

B. Analisis Dampak Dan Akibat Hukum Perubahan Status Perseroan Terbatas Menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi

Perseroan terbatas atau *naamloze vennootschap* (dalam bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam bahasa Inggris), menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Semua perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia karena didirikan menurut hukum Indonesia, baik semua saham dimiliki oleh warga negara Indonesia atau sebagian saham dimiliki oleh warga negara asing, maka berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 diperintahkan nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Untuk itu dalam proses pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing juga harus sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia, dimana salah satu persyaratan dan prosedur yang harus dilakukan yaitu pembuatan Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UUPT dinyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu perseroan terbatas harus didirikan dengan akta otentik dalam hal ini oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, yang di dalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lainnya. Pada saat pendirian dipersyaratkan para pendiri wajib mengambil bagian saham atau modal.

Persyaratan dan prosedur tersebut harus dipenuhi supaya pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing dapat memperoleh pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), dimana syarat tersebut bersifat “kumulatif”, bukan bersifat “fakultatif”. Sehingga apabila terdapat satu saja dari syarat itu cacat (*defect*) atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT. Jaya Kreatif Bersama (PT. JKB) yang sahamnya dimiliki oleh PT. Empat Pilar Sukses Pratama dan PT. Quattro Media Contindo (Para Penggugat). Namun dalam rangka pengembangan usaha PT. JKB, PT. Empat Pilar Sukses Pratama dan PT. Quattro Media Contindo melakukan sebuah perjanjian investasi dengan Timwe Asia Pacific (Perusahaan Asing) dalam bentuk investasi langsung, melalui proses pengambilalihan dengan cara peningkatan modal baru yang dibuat dalam Akta Notaris. Namun setelah semua proses pengambilalihan tersebut dilaksanakan, Timwe Asia Pacific tidak melakukan pembayaran saham (wanprestasi). Hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi PT. JKB.

Begitu juga dengan yang terjadi pada pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT Mexicano Asia, dimana dalam pendiriannya jumlah modal dasar yang disetor oleh Kukuh Wijayanti sebesar 51%, sedangkan Adam James Lawrence Dundas-Taylor dan Sean Hamish Prenter masing-masing memiliki saham sebesar 24,5%. Namun tanpa sepengetahuan Adam James Lawrence Dundas-Taylor, telah dibuat Surat Kuasa untuk menandatangani Akta Pendirian PT Mexicano Asia guna menjalankan bisnis Restoran dan Bar di Wilayah Republik Indonesia.

Hal serupa juga terjadi pada pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing PT. Mitra Sekata Perdana, dimana dalam akta pendiriannya mencantumkan nama Ni Ketut Adi Wahyuni dan Ni Made Dinda Rahayu sebagai pemegang saham mayoritas dan Michael Tanner sebagai pemegang saham minoritas. Padahal kepemilikan modal sebenarnya menggunakan seluruhnya modal asing atau 100% (seratus persen) yang dimiliki Michael Tanner sebagaimana perjanjian kerja sama.

Berdasarkan uraian kasus tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang pihak investornya wanprestasi. Padahal sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1320 KUHPdata menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing terdapat dua syarat, yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat atau kaidah yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak, sedangkan syarat formal meliputi formalitas pelaksanaan perjanjian tersebut. Sehingga apabila terdapat satu saja dari syarat itu cacat atau tidak terpenuhi, mengakibatkan pendiriannya tidak sah sebagai badan hukum.

Jika penulis kaitkan dengan **teori akibat hukum menurut Soeroso** merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih lanjut Soeroso mengungkapkan akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena merupakan perjanjian maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian pendirian Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta Notaris yang disebut dengan akta pendirian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerduta, untuk beberapa perjanjian tertentu Undang-Undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah.

Subjek dari perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian adalah para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam hal ini adalah para pendiri perseroan terbatas penanaman modal asing. Pada dasarnya suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, asas ini merupakan asas pribadi (Pasal 1315 jo 1340 KUHPerduta).

Para pihak tidak dapat mengadakan perjanjian yang mengikat pihak ketiga, kecuali dalam apa yang disebut janji guna pihak ketiga (*beding ten behoeve van derden*) berdasarkan ketentuan Pasal 1317 KUHPerduta. Syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan (dua unsur pokok yang menyangkut subjek yang mengadakan perjanjian yaitu unsur Subjektif) dan suatu hal tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang (dua unsur pokok yang berhubungan dengan objek perjanjian yaitu unsur objektif).

Unsur Subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sementara itu unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan dan *clausa* dari objek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut Hukum, tidak terpenuhinya unsur tersebut maka menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan, (jika pelanggaran dalam unsur Subjektif), maupun batal demi Hukum dengan pengertian tidak dapat dilaksanakan (jika terpenuhinya unsur objektif).

Begitu juga halnya dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, dimana syarat mendirikan perseroan terbatas penanaman modal asing di Indonesia tentu harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan akan perusahaan PMA dikualifikasikan sebagai usaha besar, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, wajib melaksanakan

ketentuan, persyaratan nilai investasi dan permodalan untuk memperoleh perizinan penanaman modal. Adapun yang dimaksud kualifikasi usaha besar yakni perusahaan PMA:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha berdasarkan laporan keuangan terakhir; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50 miliar berdasarkan laporan keuangan terakhir.

Perusahaan PMA tersebut kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi ketentuan nilai investasi dan permodalan sebagai berikut:

- a. Total nilai investasi lebih besar dari Rp10 miliar, di luar tanah dan bangunan per bidang usaha Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 5 digit per lokasi proyek kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Nilai modal ditempatkan sama dengan modal disetor, paling sedikit Rp2.5 miliar;
- c. Persentase kepemilikan saham dihitung berdasarkan nilai nominal saham;
- d. Nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c, untuk masing-masing pemegang saham paling sedikit Rp10 juta.

Lebih lanjut, ketentuan yang berlaku terhadap total nilai investasi yang disebutkan di huruf a di atas adalah:

- a. Khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan, adalah per 2 digit awal KBLI;
- b. Khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kabupaten/kota; atau
- c. Khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka untuk PMA, lebih besar dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan dalam satu kegiatan.

Nilai investasi di atas harus dipenuhi perusahaan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung setelah tanggal perusahaan memperoleh izin usaha. Akan tetapi, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres 10/2021) terdapat pengecualian di mana penanaman modal asing di kawasan ekonomi khusus pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi dengan nilai investasi sama dengan atau kurang dari Rp10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan.

Hal tersebut guna terciptanya kepastian hukum dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. Kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian memiliki arti ketetapan, sedangkan kepastian hukum memiliki arti perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara.

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, dimana hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada semua pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, berdasarkan anggapan Van Kant, Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada semua pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

Adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Yang utama dari nilai kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah diluar pengutamakan nilai kepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Gustav Radbruch juga berpendapat bahwa hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Sebagaimana diketahui bahwa akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing merupakan suatu perjanjian, maka dari itu wajib menaati syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang merumuskan perihal perjanjian, lebih-lebih persyaratan-persyaratan yang mesti digenapi, beserta konsekuensi yuridisnya. Secara eksplisit, kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai keabsahan suatu perjanjian telah ditekankan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.” Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan dikategorikan sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal diklasifikasikan sebagai syarat objektif.

Keempat syarat di atas menjadi standar untuk menetapkan validitas perjanjian yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Konsekuensi yuridis apabila syarat subjektif tidak tergenapi atau perjanjian berseberangan dengan syarat subjektif adalah mengakibatkan 'perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan konsekuensi yuridis jika syarat objektif tidak tergenapi atau perjanjian kontradiktif terhadap syarat objektif ialah menjadikan 'perjanjian batal demi hukum.

Guna menelaah kepastian hukum akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, maka patokan yang mesti digunakan yakni persyaratan-persyaratan terkait kesahihan sebuah perjanjian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Penggunaan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta untuk menguji kesahihan akta mengenai perbuatan hukum yang dilangsungkan oleh para pihak pendiri perseroan terbatas penanaman modal asing, perlu dicermati persyaratan terkait keabsahan perbuatan hukum itu sendiri.

Perihal syarat kesepakatan atau kemufakatan para pihak yang menyelenggarakan perjanjian termaktub dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Kesepakatan diartikan sebagai persesuaian pernyataan kehendak antara seseorang atau beberapa orang dan pihak yang lain. Adapun yang perlu diselaraskan ialah penegasannya, sebab keinginan tidak kelihatan atau dimengerti oleh orang lain. Perlu adanya kesediaan dan perkenan dari para pihak yang berkepentingan terkait pasal-pasal yang termuat dalam pokok perjanjian. Pada pokoknya, tiada suatu kesepakatan bilamana perjanjian dilaksanakan berdasarkan penipuan, kesalahan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan.

Kecakapan yang disyaratkan disini, yakni kecakapan bertindak yang berarti kecakapan atau kapabilitas para pihak dalam mengadakan perbuatan hukum. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan hukum bilamana perbuatan tersebut mendatangkan konsekuensi yuridis. Pihak-pihak yang hendak membuat perjanjian seharusnya mereka yang mampu dan berhak untuk menjalankan perbuatan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Seseorang mampu atau berhak melaksanakan perbuatan hukum apabila ia telah dewasa. Standar kedewasaan berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerduta, yaitu sudah berusia 'dua puluh satu tahun' atau telah menikah.

Mengenai siapa saja pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap untuk melangsungkan sebuah perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerduta yang menguraikan sebagai berikut "Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."

Mengacu pada bermacam-macam kepastiaan Hukum Perjanjian, maka syarat suatu hal tertentu menyangkut objek perjanjian atau prestasi. Definisi prestasi ialah sesuatu yang adalah kewajiban debitor dan sesuatu yang hak kreditur. Bilamana prestasi sudah terlaksana, dalam arti kedua belah pihak sudah memenuhinya, maka

perjanjian selesai sejak saat tersebut. Dasar hukum tentang prestasi terdapat dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara yang telah menjelaskan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Prestasi dalam sebuah perjanjian memiliki beberapa karakteristik, antara lain :

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan;
2. Harus mungkin;
3. Harus diperbolehkan atau halal;
4. Harus ada manfaat bagi kreditur;
5. Boleh terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan syarat suatu sebab yang halal. Pengaturan tentang sebab yang halal tercantum dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menegaskan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Selain itu, ketentuan Pasal 1335 KUHPerdara menerangkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Merujuk pada kasus yang penuli uraikan sebelumnya jika dikaitkan dari syarat kesepakatan, maka para pihak yang berkehendak untuk melaksanakan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing ialah hanya sebagian para pihak saja. Kurangnya kesepakatan dari para pihak pendiri perseroan terbatas penanaman modal asing yang dilangsungkan mengakibatkan syarat kesepakatan tidak tergenapi dikarenakan kurangnya pihak yang malakukan prestasi tersebut.

Apabila dihubungkan dengan permasalahan ini, maka selayaknya para pihak yang hendak melakukan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut menunjukkan adanya prestasi dari masing-masing pihak. Jika para pihak yang hendak melakukan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut, maka para pihak wajib untuk melakukan prestasinya. Dengan demikian, para pihak yang hendak melakukan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut harus membuat sebuah surat kuasa bilamana salah satu pihak pendiri berhalangan hadir untuk turut serta menandatangani akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing di hadapan notaris.

Mengurai lebih lanjut, apabila surat kuasa yang bersangkutan ‘dibuat di bawah tangan’, maka surat kuasa perlu dilegalisasi oleh seorang Notaris. Dalam hal ini, para pihak yang hendak melakukan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing sebaiknya menghadap dan mengutarakan makna dari surat kuasa yang telah dibawa, serta membubuhkan tanda tangannya pada surat kuasa di hadapan Notaris. Pengaturan tentang metode dan format kuasa yang boleh diberlakukan sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1793 KUHPerdara, yaitu kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. Merujuk kepada ketentuan pasal tersebut, maka harus ada persetujuan dari seluruh pihak yang hendak melakukan akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut. Kuasa boleh dimuat dalam

bentuk akta formal, misalnya akta kuasa notariil, surat kuasa yang dilegalisasi, surat kuasa di bawah tangan, surat kuasa konvensional, maupun kuasa secara lisan.

Walaupun surat kuasa juga boleh dituangkan dalam format surat kuasa di bawah tangan, surat kuasa konvensional dan kuasa secara lisan, akan tetapi pada praktiknya ketiga bentuk kuasa ini biasanya tidak dipergunakan. Hal ini disebabkan kuasa secara lisan dan surat kuasa di bawah tangan yang tidak dilegalisasi kurang meyakinkan, apalagi dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. Jika dikaitkan dengan daya pembuktiannya, maka daya pembuktian sebuah surat kuasa di bawah tangan berada di putusan majelis hakim, sementara suatu akta kuasa notariil tentunya mempunyai keunggulan sebagai akta autentik dan menghasilkan daya pembuktian yang sempurna.

Pertimbangan untuk tidak mempergunakan surat kuasa di bawah tangan lantaran pemberi kuasa boleh jadi menampik tanda tangan atau memalsukan tanda tangan, dimana kemungkinan ini dapat menjadi asal konflik pertanahan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dua jenis surat kuasa yang paling tepat digunakan untuk pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, yakni akta kuasa notariil dan surat kuasa yang dilegalisasi. Akan tetapi, pemberian kuasa untuk menandatangani akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing tidak dirumuskan dengan akta kuasa notariil, surat kuasa yang dilegalisasi, surat kuasa di bawah tangan, surat kuasa konvensional ataupun kuasa secara lisan, melainkan tanpa adanya persetujuan sama sekali.

Untuk itu ketiadaan persetujuan bersama seluruh pihak dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing mengakibatkan tidak diperolehnya kesepakatan. Ditinjau dari syarat kecakapan, maka terdapat dua aspek yang perlu diamati, yakni kedewasaan dan kewenangan bertindak dari kedua belah pihak. Para pihak yang menghadap notaris untuk membuat akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, yaitu seluruh pihak sudah cukup umur karena usianya telah melebihi dua puluh satu tahun yang merupakan ukuran kedewasaan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdara.

Sementara makna kewenangan bertindak ialah pihak-pihak terkait secara lumrah diperkenankan untuk menjalankan perbuatan hukum. Dalam hal ini, kedua belah pihak dikatakan sebagai subjek hukum yang berwenang dalam melangsungkan perbuatan hukum bilamana para pihak tersebut karena hukum menerima hak dan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum atau memperoleh pelimpahan wewenang untuk mengadakan sebuah perbuatan hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan maupun dari seseorang atau badan hukum atas dasar surat kuasa khusus. Pada hakikatnya, kecakapan subjek hukum dapat ditelusuri melalui jati diri seseorang maupun badan hukum yang bersangkutan.

Bagi subjek hukum orang perorangan, maka dapat dilaksanakan pengecekan terhadap Kartu Tanda Penduduk. Bagi subjek hukum badan hukum, kecakapan dinilai dengan cara membaca Anggaran Dasar atau Akta Pendirian badan hukum terkait. Hal ini dikarenakan badan hukum tidak boleh menyelenggarakan kegiatannya sendiri, sehingga pengoperasian dan tata kelola badan hukum mesti direpresentasikan oleh seseorang yang dinamakan pengurus. Kecakapan pengurus yang menempati

kedudukan itu wajib diperlihatkan melalui wewenang untuk merepresentasikan badan hukum yang sebagian besar tertera dalam Anggaran Dasar dari badan hukum yang bersangkutan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara yang menguraikan setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap, maka ahli para pihak yang hendak melakukan pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing merupakan subjek hukum yang cakap karena para pihak tersebut tidak berada dalam kondisi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang mengakibatkan ia dikecualikan untuk mengadakan perjanjian.

Penulis menekankan bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal juga telah ditentukan pengertian modal asing. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Apabila kita mengkaji definisi tersebut, pemilik modal asing dikategorikan menjadi lima macam, yaitu: Negara asing; Perseorangan warga negara asing; Badan usaha asing; Badan hukum asing; dan/atau; Badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Negara asing merupakan negara yang berasal dari luar negeri, yang menanamkan investasinya di Indonesia. Perseorangan warga negara asing merupakan individu luar negeri yang menanamkan investasinya di Indonesia. Badan usaha asing merupakan lembaga asing yang tidak berbadan hukum. Badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau Act yang berlaku di negara-negara asing tersebut. Badan hukum Indonesia merupakan badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, namun modal badan hukum tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pihak asing. Sehingga dapat dikatakan para pihak yang hendak mendirikan akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing sama-sama berwenang atas pengelolaan dan perbuatan hukum mengenai pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing.

Terkait syarat suatu hal tertentu, maka yang merupakan objek perjanjian yakni prestasi. Bentuk prestasi yang terdapat dalam akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing ini, yaitu prestasi untuk memberikan sesuatu dan prestasi untuk berbuat sesuatu. Mengenai prestasi untuk memberikan sesuatu dikarenakan pembuatan akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing dimaksudkan untuk membangun keterikatan antara para pihak, dimana akta otentik memberikan otoritas secara konkret dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing.

Objek dalam pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, yakni ihwal-ihwal yang hendak disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana dinyatakan dalam badan Akta. Contohnya dalam kasus ini, dimana objek yang diperjanjikan oleh pra pihak berupa penyeteroran modal guna pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing, namun salah satu pihak tidak memenuhi

perstasinya. Sehingga dapat dikatakan syarat suatu sebab yang halal tidak terpenuhi dikarenakan salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya.

Selain itu syarat materiil dan syarat formil harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing. Syarat materiil mengatur tentang subyek dan obyek dimana para pihak. Syarat formil yaitu pembuatan akta oleh dan dihadapan notaris setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi.

Adapun syarat pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing di Indonesia memberikan batasan mengenai penanaman modal asing, bahwasannya penanaman modal asing yang akan didirikan di Indonesia harus berbentuk perseroan terbatas yang harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selain itu dalam perseroan terbatas penanaman modal asing baik warganegara asing maupun Badan Hukum Asing dapat mendirikan PT PMA. Namun demikian dalam beberapa aspek bisnis yang dijalankan oleh perseroan terbatas penanaman modal asing tetap membutuhkan warganegara Indonesia maupun Badan Hukum Indonesia untuk menjalankan usahanya.

Misalnya ketentuan mengenai batasan kepemilikan saham oleh orang asing dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) maupun mengenai kedudukan Direktur Personalia yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing. Selain itu juga perseroan terbatas penanaman modal asing harus melaksanakan Hak dan Kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Kemudian harus ada Izin Prinsip (IP) yang dibutuhkan dalam rangka mendirikan perusahaan baru atau dalam rangka memulai usaha baik sebagai Penanaman Modal asing (PMA) ataupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau dalam rangka perpindahan lokasi Proyek PMA atau PMDN. Jika salah satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, akan mengakibatkan akta Notaris yang bersangkutan cacat formil, dan akibatnya akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya, dan hanya menjadi akta dibawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.

Terhadap tindakan pelanggaran oleh para pihak dalam hal pembuatan akta otentik yang menyebabkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian ganti rugi. Dalam hal suatu akta notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka hal ganti rugi terhadap notaris hanya itu bisa dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan sepanjang kesalahan dalam akta notaris itu merupakan kesalahan notaris yang membuat. Namun dalam hal pembatalan akta notaris melalui putusan di pengadilan tidak merugikan para pihak maka notaris tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi walaupun kehilangan nama baik.

Terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu yaitu notaris tidak dapat diberikan pertanggungjawaban secara hukum sebab notaris hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat

formil dengan yang sebenarnya lalu menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut. Dan akta otentik tersebut akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap.

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada penghadap yang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik adalah berupa ancaman hukuman perdata yakni memberi ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkannya terhadap si penderita, dan secara pidana kepada penghadap layak diberi hukuman pidana penjara sebab telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang dituduhkan dan telah terbukti secara sah melakukan kejahatan pemalsuan surat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yakni secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik.

Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa akta tersebut telah menimbulkan sengketa dan diperkarakan di sidang Pengadilan, maka oleh pihak yang dirugikan mengajukan gugatan secara perdata untuk menuntut pembatalan agar hakim memutus dan mengabulkan pembatalan akta tersebut. Dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketakan bahwa dampak perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing apabila salah satu pihak wanprestasi yaitu perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sebagai subyek hukum. Adapun akibat hukumnya yaitu status perseroan terbatas penanaman modal asing batal demi hukum, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat objektif yang terdiri dari syarat suatu sebab tertentu dan syarat suatu sebab yang halal, maka perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut batal demi hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum perubahan status perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing yang tidak terpenuhi syarat formilnya akibat wanprestasi yaitu tidak memperoleh kepastian hukum karena perubahan status menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan masing-masing pihak dikembalikan pada keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut, sehingga perseroan terbatas tersebut tetap berstatus perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri.
2. Dampak dan akibat hukum perubahan status perseroan terbatas penanaman modal asing apabila salah satu pihak wanprestasi yaitu perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di Indonesia sebagai subyek hukum. Hal

tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan perubahan perseroan terbatas penanaman modal asing tersebut tidak terpenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat objektif yang terdiri dari syarat suatu sebab tertentu dan syarat suatu sebab yang halal karena wanprestasi dari pihak investor.

Daftar Pustaka

- AL LITANI, J. (2018). *TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PADA PERSEROAN TERBATAS (Studi pada Notaris di Kota Bandar Lampung)*.
- Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 61–72.
- Anggraeni, D., Widjajaatmadja, D. A. R., & Koto, Z. (2023). Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2017–2031.
- Apriana, R. A., & Hafidz, J. (2017). Penyimpangan Hukum Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Jurnal Akta*, 4(4), 745–752.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Djunaedi, M. B. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM PERJANJIAN PEMILIKAN SAHAM PINJAM NAMA (NOMINEE ARRANGEMENT) PERSEROAN TERBATAS*. UAJY.
- FAUZIAH, S. (2023). *KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK MANFAAT PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97–118.
- Hariyanti, A. F. (2023). *PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DI KABUPATEN REMBANG*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Herryani, M. R. T. R., & Njoto, H. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen Online Marketace. *Transparansi Hukum*, 5(1).
- Mauli, T., Sudirman, M., & Francisca, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Terkait Penyalahgunaan Akta Kuasa Persetujuan Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Persetujuan Pemilik Sertipikat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2213–2234.
- Purwanti, D. A. (2021). Tinjauan Hukum Pengurusan Izin Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 117–131.
- Ramlan, R. (2020). [BUKU] HUKUM PERIZINAN-PROSES PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN DALAM PRAKTEK. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Riyad, R. W. H. (2023). PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(3).

- SARI, S. (2022). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN*. UNIVERSITAS BOSOWA.
- Sari, S. F. D. N. (2018). Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. *Lex Renaissance*, 3(2), 407–422.
- Shubhan, M. H. (2015). *Hukum Kepailitan*. Prenada Media.
- Silalahi, W. K., Sinaulan, R. L., & Mustofa, M. E. (2023). Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dengan Dasar Perjanjian Yang Mencantumkan Klausula Arbitrase. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 225–250.
- Sutrisno, B. (2019). Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia. *Jatiswara*, 34(3), 283–293.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.
- Theresia, C., & Putra, M. F. M. (2022). Keabsahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Terkait Tidak Dicantumkannya Masa Jabatan Direksi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3).
- Wardhani, D. A. (2023). Pelaksanaan Public-Private Partnership dalam Perspektif Foreign Direct Investment untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa*, 2(1), 27–37.
- Wauran, R. V. (2020). KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338. *Lex Privatum*, 8(4).
- Wibowo, S. E. R. (2021). Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor 1580 K/Pdt/2018). *Visi Sosial Humaniora*, 2(2), 305–319.